



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2023 /PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

KARTIKA ERLINA SARI, perempuan, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir, Semarang, 11 Desember 1992, NIK. 3305125112920003, No.Hp 085726244377, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, beralamat di Jl. Masjid Wonoyoso, RT 003 RW 005, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen,

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 55/Pdt.P/2023/PN Kbm tertanggal 28 November 2023 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 55/Pdt.P/2023/PN Kbm tertanggal 28 November 2023 tentang hari dan tanggal pemeriksaan permohonan ini.
- Permohonan Pemohon tertanggal 27 November 2023;

Telah meneliti dan mempelajari :

Alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Telah mendengar :

Keterangan Pemohon, serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 28 November 2023, dengan Nomor Register 55/Pdt.P/2023/PN Kbm, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

Hal 1 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rizki Budiono, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama NAUVAN HABIBI DIONKA, laki-laki, lahir di Kebumen, tanggal 26 September 2018, dan SAFANIYA BELA DIONKA, perempuan, lahir di Kebumen, tanggal 29 April 2021;
2. Bahwa Pemohon telah bercerai pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kebumen Nomor: 1634/Pdt.G/2023/PA.Kbm tertanggal 21 November 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana Akta Cerai Nomor: 2283/AC/2023/PA.Kbm;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama SAFANIYA BELA DIONKA, perempuan, lahir di Kebumen, tanggal 29 April 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3305-LU-04052021-0028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 04 Mei 2021;
4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama SAFANIYA BELA DIONKA diubah menjadi KANIA JUSTICIA;
5. Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dari SAFANIYA BELA DIONKA diubah menjadi KANIA JUSTICIA adalah karena dengan nama SAFANIYA BELA DIONKA, anak Pemohon sering sakit-sakitan;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha memeriksakan anak Pemohon ke dokter beberapa kali namun anak Pemohon tetap mengalami sakit-sakitan;
7. Bahwa Pemohon juga telah berusaha meminta nasihat / pendapat dari orang tua dan kyai setempat terkait nama anak Pemohon, dan menurut orang tua dan kyai tersebut nama SAFANIYA BELA DIONKA merupakan nama yang terlalu berat dan diyakini menyebabkan anak Pemohon sering sakit-sakitan;
8. Bahwa dengan mengubah nama anak Pemohon dari nama SAFANIYA BELA DIONKA diubah menjadi KANIA JUSTICIA tersebut diharapkan anak Pemohon senantiasa sehat serta dapat menjadi spirit psikologis positif untuk masa depan dan penghidupan anak Pemohon;
9. Bahwa nama yang dipilih oleh Pemohon bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah

Hal 2 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu aliran agama / kepercayaan, serta tidak mengandung unsur suku, ras, agama dan antar-golongan (SARA) maupun adat istiadat tetapi merupakan nama biasa yang sehari – hari digunakan oleh masyarakat umum;

10. Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud memohon Penetapan agar nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3305-LU-04052021-0028, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 04 Mei 2021, yang semula nama anak Pemohon bernama SAFANIYA BELA DIONKA diubah menjadi KANIA JUSTICIA;

11. Bahwa untuk mengubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Instansi yang berwenang, dan dalam hal ini Pengadilan Negeri Kebumen adalah satu – satunya Instansi yang berwenang untuk menetapkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen sudilah kiranya memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

- 1.** Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2.** Menyatakan bahwa nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3305-LU-04052021-0028, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 04 Mei 2021, yang semula dengan nama SAFANIYA BELA DIONKA diubah menjadi KANIA JUSTICIA;
- 3.** Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk menerbitkan akta kelahiran yang baru terhadap Anak Pemohon dengan nama KANIA JUSTICIA;
- 4.** Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Pemohon hadir di persidangan dan setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

Hal 3 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Kartika Erlina Sari Nomor 3305125112920003 tanggal 24 November 2023 dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Kartika Erlina Sari, Nomor 3305122211230002 tanggal 24 November 2023 dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Safaniya Bela Dionku, Nomor 3305-LU-04052021-0028, tertanggal 4 Mei 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor : 2283/AC/2023/PA Kbm dari Pengadilan Agama Kebumen tanggal 21 November 2023, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi Luqman Ridha, S.Pd., yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rizki Budiono, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama NAUVAN HABIBI DIONKA, laki-laki, lahir di Kebumen, tanggal 26 September 2018, dan SAFANIYA BELA DIONKA, perempuan, lahir di Kebumen, tanggal 29 April 2021;
- Bahwa Pemohon telah bercerai pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kebumen Nomor: 1634/Pdt.G/2023/PA.Kbm tertanggal 21 November 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana Akta Cerai Nomor: 2283/AC/2023/PA.Kbm;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama SAFANIYA BELA DIONKA, perempuan, lahir di Kebumen, tanggal 29 April 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3305-LU-04052021-0028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 04 Mei 2021;

Hal 4 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama SAFANIYA BELA DIONKA diubah menjadi KANIA JUSTICIA;

-Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dari SAFANIYA BELA DIONKA diubah menjadi KANIA JUSTICIA adalah karena dengan nama SAFANIYA BELA DIONKA, anak Pemohon sering sakit-sakitan;

-Bahwa Pemohon telah berusaha memeriksakan anak Pemohon ke dokter beberapa kali namun anak Pemohon tetap mengalami sakit-sakitan;

-Bahwa Pemohon juga telah berusaha meminta nasihat / pendapat dari orang tua dan kyai setempat terkait nama anak Pemohon, dan menurut orang tua dan kyai tersebut nama SAFANIYA BELA DIONKA merupakan nama yang terlalu berat dan diyakini menyebabkan anak Pemohon sering sakit-sakitan;

- Bahwa dengan mengubah nama anak Pemohon dari nama SAFANIYA BELA DIONKA diubah menjadi KANIA JUSTICIA tersebut diharapkan anak Pemohon senantiasa sehat serta dapat menjadi spirit psikologis positif untuk masa depan dan penghidupan anak Pemohon;

-Bahwa Pemohon bermaksud memohon Penetapan agar nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3305-LU-04052021-0028, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 04 Mei 2021, yang semula nama anak Pemohon bernama SAFANIYA BELA DIONKA diubah menjadi KANIA JUSTICIA;

2. Saksi Punjung Dini Angriyani, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rizki Budiono, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama NAUVAN HABIBI DIONKA, laki-laki, lahir di Kebumen, tanggal 26 September 2018, dan SAFANIYA BELA DIONKA, perempuan, lahir di Kebumen, tanggal 29 April 2021;

Hal 5 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah bercerai pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kebumen Nomor: 1634/Pdt.G/2023/PA.Kbm tertanggal 21 November 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana Akta Cerai Nomor: 2283/AC/2023/PA.Kbm;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama SAFANIYA BELA DIONKA, perempuan, lahir di Kebumen, tanggal 29 April 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3305-LU-04052021-0028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 04 Mei 2021;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama SAFANIYA BELA DIONKA diubah menjadi KANIA JUSTICIA;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dari SAFANIYA BELA DIONKA diubah menjadi KANIA JUSTICIA adalah karena dengan nama SAFANIYA BELA DIONKA, anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon telah berusaha memeriksakan anak Pemohon ke dokter beberapa kali namun anak Pemohon tetap mengalami sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon juga telah berusaha meminta nasihat / pendapat dari orang tua dan kyai setempat terkait nama anak Pemohon, dan menurut orang tua dan kyai tersebut nama SAFANIYA BELA DIONKA merupakan nama yang terlalu berat dan diyakini menyebabkan anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa dengan mengubah nama anak Pemohon dari nama SAFANIYA BELA DIONKA diubah menjadi KANIA JUSTICIA tersebut diharapkan anak Pemohon senantiasa sehat serta dapat menjadi spirit psikologis positif untuk masa depan dan penghidupan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud memohon Penetapan agar nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3305-LU-04052021-0028, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 04 Mei 2021, yang semula nama anak Pemohon bernama SAFANIYA BELA DIONKA diubah menjadi KANIA JUSTICIA;

Hal 6 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak dari pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Kecamatan Kebumen yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, maka Pengadilan Negeri Kebumen tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perubahan nama dari Pemohon, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum sebagai berikut :

1. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi telah diperoleh fakta bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama Anak Pemohon yang semula bernama SAFANIYA BELA DIONKA diubah menjadi KANIA JUSTICIA sebagai doa yang terbaik bagi anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan nama pemohon tersebut selain dimaksudkan untuk doa yang terbaik bagi pemohon, juga dimaksudkan sebagai penegasan jika pemohon adalah berjenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonannya tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Hal 7 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melengkapi bunyi petitum sesuai pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut :

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena prosedur tersebut harus dilaksanakan maka bunyi petitum tersebut perlu perbaiki dan Pemohon juga harus diperintahkan untuk melaporkan adanya perubahan nama tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **SAFANIYA BELA DIONKA** dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3305-LU-04052021-0028 tertanggal 04 Mei 2021 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dirubah menjadi **KANIA JUSTICIA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk dicatitkan kedalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Kbm tanggal 28 November 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ANTON HERIYANTONO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ANTON HERIYANTONO, SH.

PUTHUT RULLY KUSHARDIAN, S.H., M.H

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 80.000,-
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Sumpah	<u>Rp. 40.000,-</u>

Jumlah Rp. 180.000,-
(Seratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal 9 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Kbm